

PERBANDINGAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PERBANKAN KONVENTSIONAL DAN SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA JASA KEUANGAN DI REPUBLIK INDONESIA

Geraldo Adrian Stanis

Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
geraldo23001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Tulisan ini, dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan teknik perbandingan hukum, membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penyediaan jasa keuangan sebagai suatu perbuatan hukum perikatan tidak dapat menghindarkan terjadinya sengketa antara para pihak khususnya antara lembaga perbankan dengan nasabah. Sengketa antara nasabah dengan lembaga perbankan sebagai penyedia jasa keuangan perlu diselesaikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan absolut maupun relatif agar dapat memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah menentukan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa, masing-masing lembaga memiliki norma-norma formal dalam rangka memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan yang berbeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Melalui artikel ini penulis akan melakukan analisis perbandingan hukum terhadap metode alternatif penyelesaian sengketa nasabah pada perbankan konvensional dan perbankan syariah sebagai penyedia jasa keuangan di Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perbankan Konvensional dan Syariah, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Abstract

This paper, using a juridical-normative method comparative law technique, discusses the consumer dispute resolution between conventional and sharia banking. The provision of financial services as a legal act of engagement cannot avoid disputes between the parties specifically between banking institutions and customers. Disputes between customers and banking institutions as providers of financial services need to be resolved by institutions that have absolute or relative authority in order to provide decisions legally binding. After determining the authority possessed by alternative dispute resolution institutions, each institution has formal norms in order to fulfill the sense of justice of justice seekers which differs between conventional and sharia

banking. Through this article the author will conduct a comparative legal analysis of alternative methods for customer disputes resolution in conventional and sharia banking as financial service providers in the Republic of Indonesia.

Keywords: Alternative Dispute Resolution Method, Conventional and Sharia Banking, Legally Binding Decision.

A. Pendahuluan

Sejak kemerdekaannya hingga saat ini, sistem hukum perdata Indonesia masih bersifat pluralistik karena mewarisi hukum kolonial yang memiliki politik hukum *devide et impera* sehingga membagi masyarakat ke dalam beberapa golongan dan mengakibatkan adanya hukum antar-golongan. Berbeda dengan hukum publik yang diunifikasi oleh pemerintah Hindia Belanda, hukum privat di Hindia Belanda dibiarkan tumbuh sesuai dengan hukum adat yang dimiliki dan melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1917:12 diberikan kesempatan untuk melakukan penundukan diri sukarela terhadap Hukum Perdata Barat. Untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari seperti halnya membeli tiket kereta dan perbuatan hukum pada umumnya semua golongan masyarakat melakukan penundukan diri sukarela secara diam-diam terhadap Hukum Perdata Barat.

Sistem hukum perdata Indonesia yang hidup sampai saat ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu hukum perdata barat, hukum perdata adat, dan hukum perdata Islam. Hukum perdata barat merupakan hukum nasional yang dimiliki oleh Indonesia berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 Amandemen keempat karena segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hukum perdata barat yang memiliki dasar keberlakuan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1847:23 dan masih belum memiliki pengganti sehingga keberlakuan disahkan berdasarkan konstitusi.

Hukum perdata adat dan hukum perdata Islam legitimasinya juga diakui oleh negara bagi beberapa kalangan yang menundukkan diri atas hukum tersebut di samping keberlakuan hukum perdata barat. Hukum perdata menurut kualifikasi teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah hukum tidak netral karena memiliki hubungan erat dengan budaya dan spiritual masyarakat,¹ sehingga hukum perdata barat, hukum perdata adat, dan hukum perdata Islam memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing yang bersifat saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan subjek hukum.

Pemerintah Indonesia setelah 78 tahun merdeka belum melakukan unifikasi hukum perdata, akan tetapi melalui peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan-pengaturan khusus terhadap ketentuan mengenai hukum perdata Islam khususnya dalam bidang kontrak syariah. Dalam hal ini politik hukum Indonesia masih menjunjung tinggi pluralitas hukum perdata sehingga pemerintah Indonesia terus menerus membuat produk hukum yang mendorong pluralisme hukum mengakibatkan semakin nyataanya perbedaan antara masing-masing sub-sistem hukum yang seharusnya saling mengisi dan melengkapi.

Berdasarkan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Amandemen kedua menjamin hak konstitusional warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Beribadat menurut agamanya tidak dapat dibatasi pada lapangan ibadah saja melainkan juga terdapat lapangan-lapangan lain yang perlu dipenuhi untuk menyempurnakan peribadatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam Hukum Islam terdapat hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang disebut lapangan Hukum Islam. Lapangan Hukum Islam terdiri dari *munahakat*, *waratsab*, *muamalah*, *jinayat*, *khilafah*, dan *mukhasamat*. Keberlakuan *jinayat*,

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 14.

khilafah, dan *mukhasamat* tidak diakui di Indonesia karena objek yang diatur bersifat publik dan Indonesia sudah melakukan unifikasi hukum publik.

Lapangan Hukum Islam yang masih hidup dan menjadi *living law* di Indonesia adalah *munahakat*, *waratsab*, dan muamalah. *Munahakat* adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibat hukumnya; *waratsab* adalah mengatur hukum waris; dan muamalah adalah mengatur masalah kebendaan dan hak atas benda, kontrak, dan perserikatan.² Muamalah memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum perdata Indonesia karena memuat hukum kontrak syariah. Berbeda dengan *munahakat* dan *waratsab* yang berada dalam ruang lingkup keluarga yang memiliki kemungkinan pilihan hukum serta latar belakang budaya dan spiritual yang sama lebih besar, muamalah adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang dilakukan secara umum dan memiliki latar belakang budaya khususnya spiritual yang berbeda.

Saat ini hukum kontrak syariah dalam lapangan muamalah sudah lazim digunakan dalam surat berharga syariah dan perbankan syariah sehingga Mahkamah Agung R.I. menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pemilihan atas hukum materil yang berlaku dalam suatu perikatan akan berdampak pada proses dan lembaga penyelesaian sengketa para pihak baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa secara khusus dalam lembaga penyelenggara jasa sektor keuangan sebagai hukum formil.

Berdasarkan uraian di atas, melalui artikel ini penulis akan melakukan analisis perbandingan alternatif penyelesaian sengketa nasabah perbankan konvensional dan syariah sebagai lembaga penyelenggara jasa keuangan di Republik Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan di dalam latar belakang maka

² Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar), (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm. 3, diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/8928/1/BUKU%20HK%20PERDATA%20ISLAM%20%28PDF%29.pdf> pada 16 September 2023 pukul 11.31 WIB.

identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah: bagaimana perbandingan alternatif penyelesaian sengketa nasabah perbankan konvensional dan syariah sebagai lembaga penyelenggara jasa keuangan di Republik Indonesia dan bagaimana harmonisasi alternatif penyelesaian sengketa nasabah perbankan konvensional dan syariah sebagai lembaga penyelenggara jasa keuangan di Republik Indonesia.

B. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif teknik Perbandingan Hukum antara metode alternatif penyelesaian sengketa penyelenggara jasa keuangan perbankan konvensional dengan sistem hukum perdata barat dan perbankan syariah dengan sistem hukum perdata Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari pengaturan yang sama dan berbeda sehingga dapat diharmonisasikan melalui persamaan antara cara pengaturan pranata hukum yang sama dalam kedua sistem hukum yang berbeda.³ Metode penelitian hukum Yuridis Normatif akan menemukan kebenaran koheren berdasarkan logika dari sisi normatif dengan penulisan paragraf secara deduktif.⁴ Kebenaran koheren sudah dinyatakan *reliable* meskipun tanpa proses pengujian maupun verifikasi.⁵

C. Pembahasan

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaga Penyedia Jasa Keuangan di Republik Indonesia

Penyelesaian sengketa di Republik Indonesia melalui proses litigasi sampai saat ini dianggap sebagian orang memiliki kelemahan karena proses yang panjang, terbuka untuk umum, diadili oleh hakim yang berpengetahuan hukum secara umum, dan memiliki orientasi hasil *win-lose solution*. Alternatif penyelesaian

³ Sunaryati Hartono, Tentang Metode Penelitian Perbandingan Hukum, (Bandung: Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1988), hlm. 9-10.

⁴ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum. (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 57.

⁵ Johannes Gunawan, Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Semester Gasal 2021/2022.

sengketa hadir untuk menggantikan kelemahan yang dimiliki proses litigasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai keadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa secara Arbitrase di Republik Indonesia eksistensinya sudah diakui berdasarkan pengaturan dari *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Staatsblad 1847:52)* sejak masa Hindia-Belanda. Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 615-651 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* di Republik Indonesia berlaku sampai dengan 12 Agustus 1999 pada saat diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa adalah tahapan perselisihan antara para pihak secara khusus penyelenggara jasa keuangan dengan nasabah ketika penyelesaian secara internal melalui *complain handling* maupun *internal resolution* tidak menemukan kesepakatan antara para pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa perbankan diatur pertama kali pada tanggal 23 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tahun 2020

⁶ Gatot Soemartono dan John Lumbantobing, *Indonesian Arbitration Law and Practice in Light of the UNCITRAL Model Law*, (Cambridge: University of Cambridge Press, Cambridge, 2018), diunduh dari [Indonesia \(Chapter 10\) - The UNCITRAL Model Law and Asian Arbitration Laws \(cambridge.org\)](https://www.cambridge.org/core) pada 2 Maret 2019 pukul 11.51 WIB

tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dasar hukum kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 756/POJK.07/2016 tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah badan hukum perkumpulan yang didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan wajib mendapat persetujuan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui metode mediasi dan arbitrase.

Penyelenggaraan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan apabila telah adanya upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat di antara para pihak sendiri dan berdasarkan perjanjian mediasi atau arbitrase antara para pihak dan pengajuan permohonan mediasi atau arbitrase oleh salah satu atau para pihak. Perjanjian mediasi atau arbitrase dibuktikan dengan dokumen dari perjanjian pokok yang ditandatangani oleh para pihak,

korespondensi atau kesepakatan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah kantor Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau tempat lain sesuai dengan kesepakatan para pihak dan disetujui oleh pengurus dan mediator. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan secara tegas menyatakan bahwa penyelelenggaraan *Online Dispute Resolution* dapat dilakukan untuk mediasi dan tempat penyelesaian sengketa akan dianggap dilakukan di kantor Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sedangkan tempat arbitrasi adalah di Jakarta atau tempat lain yang telah ditentukan oleh arbiter dengan kesepakatan para pihak dengan faktor pertimbangan tempat barang yang dipersengketakan.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan berlandaskan pada Asas Sukarela dan Itikad Baik menggunakan tata cara kooperatif dan non-kofrontatif. Proses alternatif penyelesaian sengketa juga bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup sehingga seluruh pihak yang terlibat di dalam proses harus menjaga kerahasiaan meskipun proses alternatif penyelesaian sengketa telah selesai kecuali atas seizin para pihak, diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan perdamaian, atas perintah pengadilan atau otoritas berwenang lainnya, dalam rangka monitoring proses alternatif penyelesaian sengketa, dan untuk keperluan riset akademik dengan menutup identitas para pihak dan arbiter. Tujuan utama dari penyelenggaraan alternatif penyelesaian sengketa adalah perdamaian sehingga arbiter wajib terlebih dahulu mengusahakan perdamaian.

Korespondensi dan komunikasi dalam rangka alternatif penyelesaian sengketa dapat disampaikan melalui kurir, pos tercatat, faksimili, surat elektronik,

sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak, mediator atau arbiter, dan/atau aplikasi secara elektronik yang disediakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Untuk menjaga netralitas dan independensi mediator dan arbiter maka apabila sudah dilakukan penunjukan maka setiap pihak dilarang melakukan korespondensi dan komunikasi dengan arbiter melalui cara apapun sehubungan dengan permohonan alternatif penyelesaian sengketa.

Permohonan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendaftaran permohonan kepada pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Permohonan Alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemungkinan untuk ditolak dan dapat mengajukan kembali permohonan alternatif penyelesaian sengketa. Apabila permohonan diterima maka akan dicatat dalam buku register perkara, konfirmasi akan disampaikan kepada para pihak dan dilampirkan salinan permohonan untuk termohon, dan memuat informasi tentang sekretaris, perhitungan biaya dan tahapan penunjukan mediator atau arbiter.

Mediator atau arbiter yang ditunjuk dalam proses alternatif penyelesaian sengketa harus berstatus sebagai mediator atau arbiter Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, tidak dalam keadaan dikenakan sanksi oleh pengurus, tidak sedang dalam pemeriksaan sidang etik, dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan bebas dari benturan kepentingan. Para pihak dalam arbitrase dapat menyepakati jumlah arbiter dalam jumlah ganjil dalam hal penunjukan arbiter dan apabila dalam perjanjian arbitrase belum diperjanjikan jumlah arbiter maka jumlah arbiter dianggap 3 orang kecuali para pihak dapat menyepakati jumlah lain sebelum pengurus menyampaikan surat konfirmasi penerimaan pendaftaran permohonan arbitrase.

Proses alternatif penyelesaian sengketa mediasi berlangsung paling lambat 30 hari terhitung sejak mediator menerima penunjukan dan dapat diperpanjang atas

kesepakatan para pihak dan mediator tetapi tidak lebih lama dari jangka waktu yang pertama. Dalam hal proses alternatif penyelesaian sengketa arbitrase berlangsung paling lambat 180 hari sejak arbiter tunggal ditunjuk atau majelis arbitrase terbentuk dan dapat diperpanjang oleh arbiter apabila adanya gugatan antara atau gugatan insidentil diluar pokok perkara, akibat pemeriksaan dan ditetapkan putusan provisionil/putusan sela lainnya, adanya penggantian arbiter, adanya upaya perdamaian, dan dianggap perlu oleh arbiter untuk kepentingan pemeriksaan dengan alasan yang wajar. Apabila setelah perpanjangan waktu masih belum selesai maka arbiter hanya dapat memperpanjang kembali jangka waktu pemeriksaan berdasarkan persetujuan para pihak dan pengurus.

Tempat pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa mediasi dilakukan di kantor Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau tempat lain sesuai kesepakatan para pihak dan disetujui oleh pengurus dan mediator. Sedangkan tempat pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa arbitrase dilakukan di Jakarta kecuali disepakati lain oleh para pihak dengan persetujuan arbiter. Apabila pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan secara daring melalui *online dispute resolution* maka tempat mediasi atau arbitrase dianggap berada di kantor sekretariat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan kecuali dalam arbitrase disepakati lain oleh para pihak dengan persetujuan arbiter.

Bahasa yang digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah Bahasa Indonesia kecuali disepakati lain oleh para pihak dan mendapatkan persetujuan dari pengurus dan mediator atau arbiter. Atas kesepakatan dan biaya para pihak setiap dokumen yang disampaikan yang berbeda dengan bahasa yang disepakati dibuatkan terjemahan kepada bahasa yang digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa. Hasil dari alternatif penyelesaian sengketa berupa akta perdamaian atau putusan arbitrase harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dapat dibuatkan terjemahannya dalam bahasa lain oleh penerjemah independen.

Proses alternatif penyelesaian sengketa mediasi dilakukan dengan tahapan perundingan, kaukus, dan dengar pendapat. Proses alternatif penyelesaian sengketa arbitrase dilakukan dengan tahapan pencabutan dan perubahan permohonan arbitrase, jawaban, rekompensi, intervensi, kesempatan mengupayakan perdamaian, kesepakatan perdamaian, pembuktian, keterangan saksi dan ahli, kesimpulan dan penutupan pemeriksaan, pembuatan akta perdamaian serta putusan arbitrase, dalam hal tertentu dapat dilakukan acara khusus.

Proses alternatif penyelesaian sengketa mediasi yang tidak mencapai perdamaian dikarenakan telah lampau waktu, sengketa yang sedang diselesaikan melibatkan aset dan kepentingan pihak ketiga sehingga harus melibatkan pihak ketiga, salah satu pihak mengundurkan diri atau tidak hadir dalam proses, dan tidak ada itikad baik dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi. Apabila proses mediasi dilanjutkan dengan alternatif penyelesaian sengketa arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan maka semua pernyataan, pengakuan, dokumen, data, fakta, korespondensi, catatan, dan informasi yang muncul selama mediasi dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam arbitrase.

Proses alternatif penyelesaian sengketa mediasi yang mencapai perdamaian maka kesepakatan perdamaian dibuat oleh para pihak secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati dengan itikad baik sehingga tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan. Proses alternatif penyelesaian sengketa arbitrase yang sudah diputuskan dapat dikoreksi dan dilengkapi dengan interpretasi terhadap putusan arbitrase, dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diputuskan maka putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada panitera pengadilan negeri dan sejak didaftarkan maka putusan arbitrase memiliki kekuatan yang final dan mengikat serta dapat disamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Perbankan Konvensional di Republik Indonesia

Alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah memiliki lembaga lain selain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang berwenang melakukan penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sehingga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah bukan lembaga satu-satunya yang berhak menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di Republik Indonesia. Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa atas sengketa muamalah di wilayah Republik Indonesia dengan demikian sengketa antara nasabah dan perbankan syariah maupun unit usaha syariah merupakan salah satu yurisdiksi dari Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah badan hukum yayasan yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang bersifat independen dan otonom. Dasar hukum kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Alternatif penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode arbitrase berdasarkan pada prinsip syariah.

Penyelenggaraan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan apabila telah adanya upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat di antara para pihak sendiri dan berdasarkan perjanjian arbitrase antara para pihak dan pengajuan permohonan mediasi atau arbitrase oleh salah satu atau para pihak. Perjanjian arbitrase dibuktikan dengan dokumen dari perjanjian pokok yang ditandatangani oleh para pihak, korespondensi atau kesepakatan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berlandaskan pada Prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan berlangsung secara tertutup. Tujuan utama dari penyelenggaraan alternatif penyelesaian sengketa adalah perdamaian sehingga arbiter wajib terlebih dahulu mengusahakan perdamaian. Jika disepakati oleh para pihak maka komunikasi berupa panggilan, pemberitahuan dan surat lainnya dilakukan melalui media elektronik berupa surat elektronik dan media surat menyurat lainnya. Apabila arbiter telah ditunjuk maka semua komunikasi dengan arbiter harus dilakukan dengan pihak lawan atau jika komunikasi dalam bentuk tulisan, pihak lawannya harus mendapat tembusannya. Permohonan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendaftaran permohonan kepada sekretariat Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau secara daring melalui portal yang sudah ditentukan yang didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada termohon bahwa syarat arbitrase berlaku. Setelah pendaftaran dilakukan maka pemohon langsung membayarkan seluruh biaya arbitrase.

Daftar arbiter tersedia dan dapat dilihat di kantor atau situs web Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Apabila para pihak menghendaki adanya arbiter di luar daftar yang disediakan oleh Badan Arbitrase

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia maka harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak mengajukan permohonan tertulis kepada ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, penerimaan atau penolakan permohonan diputuskan berdasarkan kebijaksanaan ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dengan penetapan. Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara harus menandatangani pernyataan kesediaan tidak berpihak dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak. Apabila perjanjian arbitrase menentukan bahwa sengketa dapat diadili oleh arbiter tunggal maka dalam permohonan arbitrase pemohon harus mengusulkan seorang arbiter tunggal yang memenuhi syarat.

Dalam hal proses alternatif penyelesaian sengketa berlangsung paling lambat 180 hari sejak arbiter tunggal ditunjuk atau majelis arbitrase terbentuk dan apabila terdapat penggabungan perkara maka jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak adanya penetapan diterimanya perkara intervensi oleh arbiter atau majelis arbiter. Arbiter atau majelis arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya dalam melakukan pemeriksaan apabila diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu, sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya, atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter untuk ke[entingan pemeriksaan.

Tempat penyelenggaraan alternatif penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, kantor perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, atau tempat lain atas kesepakatan para pihak dan persetujuan arbiter. Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menyatakan secara tegas bahwa dapat melakukan *online dispute resolution* dan ketentuan tentang tempat persidangan tidak diperlukan.

Bahasa yang digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah Bahasa Indonesia apabila para pihak atau salah satu pihak tidak memahami bahasa Indonesia dan menghendaki adanya penerjemah maka pihak yang berkepentingan harus menghadirkan penerjemah atas biayanya sendiri. Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tidak mengatur tentang penggunaan bahasa dalam hasil dari alternatif penyelesaian sengketa berupa akta perdamaian atau putusan arbitrase.

Proses alternatif penyelesaian sengketa arbitrase dilakukan dengan tahapan pencabutan dan perubahan permohonan arbitrase, jawaban, eksepsi, rekonvensi, intervensi, kesempatan mengupayakan perdamaian, kesepakatan perdamaian, pembuktian saksi dan ahli, serta putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang sudah ditandatangani oleh arbiter memiliki sifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib dilaksanakan dengan sukarela yang salinannya diberikan kepada masing-masing pihak. Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrasi atau perbaikan juga atas inisiatif sendiri dapat melakukan perbaikan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. Dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diputuskan, putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada kepaniteraan pengadilan agama tempat domisili termohon. Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berhak membuat dan menerbitkan anotasi atas putusan yang dibuat oleh arbiternya setelah putusan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Putusan dapat dibatalkan apabila terdapat pemalsuan, penyembunyian surat atau dokumen, atau diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan.

3. Harmonisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasabah Perbankan Konvensional dan Syariah sebagai Lembaga Penyelenggara Jasa Keuangan di Republik Indonesia

Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah konsekuensi logis dari adanya dualisme sistem hukum ekonomi yang ada di Indonesia dan masih belum bisa diselesaikan sampai dengan saat ini. Meskipun Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan alternatif penyelesaian sengketa di bidang sektor jasa keuangan tetapi eksistensi dari Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia belum dicabut.

Kedua lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki pengaturan yang lengkap dan memadai untuk menemukan dan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan sehingga masing-masing dari lembaga menyelenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi secara khusus Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menjadi opsi yang menjadi prioritas bagi perbankan syariah sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa karena arbitrase syariah. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan memiliki prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dari penyelenggaraan jasa keuangan di Republik Indonesia dan harus dipergunakan sebagai salah satu bentuk keselarasan dan kesinambungan yang dimiliki oleh penyelenggara sektor jasa keuangan di Indonesia. Kemudahan dalam proses beracara melalui *online dispute resolution* juga menjadi tanggapan atas kedua lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menghadapi kemajuan zaman terutama kebutuhan untuk kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.

Pemilihan atas salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini perbankan syariah dan unit usaha syariah adalah sebuah kebebasan yang dimiliki oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dimiliki oleh para pihak sehingga atas dasar atas kebebasan berkontrak maka dapat memilih lembaga yang dianggap paling menguntungkan dalam penyelesaian sengketa. Akan tetapi dengan adanya dualisme lembaga alternatif penyelesaian sengketa

dapat mengakibatkan adanya tindakan *regulator shopping* yaitu pemilihan lembaga yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki keputusan paling menguntungkan bagi salah satu pihak saja karena ada perbedaan latar belakang pemikiran. *Regulator shopping* marak terjadi dalam kasus-kasus hukum perdamaian internasional dan merupakan kemunduran dari proses perkembangan hukum di Indonesia yang memiliki cita-cita melakukan unifikasi hukum nasional.

Pelaksanaan harmonisasi harus dilakukan oleh mediator dan arbiter sebagai pemutus dalam pelaksanaan penemuan keadilan yang ditemukan dalam sengketa dalam masyarakat. Pelaksanaan harmonisasi sampai saat ini belum terlaksana ditunjukkan oleh belum adanya kerjasama antara kedua dalam membuat nota kesepahaman atas pengambilan putusan dalam sengketa untuk mendapatkan harmoni dan keselarasan dalam pengambilan keputusan.

D. Penutup

Kedua lembaga alternatif penyelesaian sengketa penyelenggara jasa keuangan di Republik Indonesia memiliki pengaturan yang mumpuni untuk mengakomodasi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki tujuan utama untuk menjembatani perdamaian antara para pihak sehingga mengutamakan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat. Selama ini masih belum adanya kerjasama antara kedua lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengakibatkan adanya kecenderungan para pencari keadilan dapat melakukan *regulator shopping* untuk mendapatkan keuntungan dari keputusan yang condong akan diberikan oleh salah satu lembaga secara khusus dalam hal perbankan syariah dan unit usaha syariah. Perlu adanya nota kesepahaman yang dimiliki oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa sehingga pemilihan atas lembaga semata-mata merupakan bentuk kebebasan yang dimiliki oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

Berdasarkan uraian di atas, saran yang dapat penulis berikan terhadap pengaturan mengenai perbandingan hukum atas alternatif penyelesaian sengketa nasabah perbankan konvensional dan syariah sebagai lembaga penyelenggara jasa keuangan di republik Indonesia adalah adanya kerja sama yang dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sehingga memiliki standar yang sama atas pengambilan keputusan sehingga tercapainya keadilan dalam sengketa yang ada di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar. 1979. Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta.
- Ria, Rahmi Wati. 2018. Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar). Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Ibrahim, Johny. 2005. Teori dan Metodologi Hukum. Surabaya: Bayu Media Publishing.

Karya Ilmiah

Soemartono, Gatot, and John Lumbantobing. "Indonesia: Indonesian Arbitration Law and Practice in Light of the UNCITRAL Model Law." Chapter. In *The UNCITRAL Model Law and Asian Arbitration Laws: Implementation and Comparisons*, edited by Gary F. Bell, 300–347. Cambridge: Cambridge University Press, 2018 diunduh dari [Indonesia \(Chapter 10\) - The UNCITRAL Model Law and Asian Arbitration Laws \(cambridge.org\)](#) pada 2 Maret 2019 pukul 11.51 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 64/PUU-X/2012, Pengujian Undang-Undang R.I. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I. No. 31/POJK.07/2020 Tahun 2020, Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, L.N.R.I. Tahun 2020 Nomor 123.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I. No. 6/POJK.07/2022 Tahun 2022, Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, L.N.R.I. Tahun 2022 No. 99.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Peraturan dan Acara Mediasi

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase

Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Nomor PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)

Sumber Lainnya :

Johannes Gunawan, Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Semester Gasal 2021/2022.

Johannes Gunawan, et. al., Materi Kuliah Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Program Sarjana FH Unpar, Bandung, 2020.

_____, Materi Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen , Program Sarjana FH Unpar, Bandung 2022.

Sunaryati Hartono, Tentang Metode Penelitian Perbandingan Hukum, Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1988.

Tim Pengajar PIH, Pengantar Ilmu Hukum, Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Program Sarjana FH Unpar, Bandung, 2020.